



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Sultan Dewantara No. 1 Telp. (043) 21039 atau Fax 96261 Idimamu

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**

Nomor : 800/P dan K Kab/897/VII/2004

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN USB**  
**SMK KECIL PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang :
1. Bahwa akan didirikannya SMK Kecil Paguyaman Pantai pada Kabupaten Boalemo Tahun Ajaran 2004/2005;
  2. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional Sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Paguyaman Pantai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1490/U/1992 tentang sekolah menengah;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 011/U/2002 tentang pelaksanaan Akreditasi Kinerja Dilindungan Departemen Pendidikan Nasional;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 066/U/2002 tentang Pedoman Pedirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang  
1. Penunjukan Tim Pendirian USB Sekolah dan SMK Kecil  
2. Paguyaman Pantai.

- KEDUA. 1. Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Atas.
  2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
  3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga pendidikan dan Tenaga Administrasi;
  4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun Dunia Usaha / Dunia Industri;
  5. Melaksanakan sosialisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan;
- KETIGA. Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Boalemo
- KEMPAT. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekhilafan.

Ditetapkan di : Tilamuta  
 Pada Tanggal : 26 Juli 2004  
 Dinas Pendidikan dan  
 Kebudayaan Kabupaten Boalemo



- Tembusan dan dipaparkan Kepada Yth :
1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
  2. Bupati Boalemo
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
  4. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
  5. Kepala BAPPENDA Kabupaten Boalemo

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
 Nomor : SK/SP dan K Kab/897/VII/2004  
 Tanggal : 29 Juli 2004

**Tim Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)  
 SMK Kecil Paguyaman Pantai**

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pelindung / Ketua                                | Ir.Hi. Iwan Dookings (Bupati Bantul)                         |
| Penanggung Jawab                                 | Drs. H. Sumarwoto, M.Sc (Kadis P dan K Kabupaten Bantul)     |
|                                                  | Ir.Hi. Surandar Dookings (Kepala Bappeda)                    |
|                                                  | Maksud Otoriwu, Boa (Ketua Komisi E DPRD Tkt.II Kab.Bantul)  |
|                                                  | Drs. Yusuf Dwi (Kasubdin SMP/SM)                             |
| Ketua Tim Pendiri USB SMK Kecil Paguyaman Pantai | Drs. Abd. Karim Hasan                                        |
| Wakil Ketua                                      | Abdullah Biaya (Ketua Dewan Pendidikan)                      |
| Sekretaris                                       | Anis Palingga, S.Pd (Kasi Program SMP/SM)                    |
| Wakil Sekretaris                                 | Agus Manaku, S.Pd (Guru SMP Paguyaman Pantai)                |
| Bendahara                                        | 1. HASNAWATI, Hj. ABDULLAH, S.Pd                             |
| Seksi - Seksi                                    |                                                              |
|                                                  | 1. Seksi Persiapan Akademis                                  |
|                                                  | Drs. Amir Anggraeni (Pengawas) SLTP/SM                       |
|                                                  | Jully Berahim (Pengawas) SLTP/SM                             |
|                                                  | Drs. Suharto Pagau (Sek. Dewan Pnd)                          |
|                                                  | Drs. Abd. Karim Hasan (Kepsek SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai) |
|                                                  | Dewi Saidi (Staff SLTP/SM)                                   |
|                                                  |                                                              |
| 2. Seksi Pembangunan Fisik                       | Zakir Lanting                                                |
|                                                  | (Camat Paguyaman Pantai)                                     |
|                                                  | Hisyam Tambin, BA                                            |
|                                                  | (Kabag Pembangunan)                                          |
|                                                  | Muhtar Hamangawa (Kepala Desa Buban)                         |
|                                                  | Kepala BPN Kabupaten Bantul                                  |

|                |          |                                                       |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                |          | Drs. Zulkarnain A. (Kep. Dinas Pendidikan)            |
|                |          | Asna Moen. (Kep. Sarana dan Prasarana)                |
| 3. Perencanaan | 4. Wakil | Darmim Y. (Kep. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)      |
| Muta Bangun    |          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       |
|                |          | Drs. Gerson S. (Kep. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |

Disampaikan kepada  
 Kepala Sekolah  
 Dinas Pendidikan dan  
 Kebudayaan Kabupaten Bontoleno  
  
 SUNARWOTO, ALSE  
 NIP. 131.47. 056



## **BUPATI BOALEMO**

### **KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR : 15 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

**PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2007**

### **BUPATI BOALEMO,**

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan jalur sekolah dipandang perlu menetapkan Pembukaan / Penegerian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa sehubungan dengan point (a) diatas maka perlu menetapkan surat Keputusan Bupati Boalemo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo;
7. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA

: Penegerian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Yth. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
7. Yth. Kepala Dinas P dan K Prov. Gorontalo di Gorontalo
8. Yth. Ketua DPRD Kab. Boalemo di Tilamuta
9. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Marisa
10. Yth. Kepala Bappeda Kab. Boalemo di Tilamuta
11. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Boalemo di Tilamuta
12. Yth. Kepala BPKAD Kab. Boalemo di Tilamuta
13. Sekolah yang bersangkutan
14. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 15 Tahun 2007

Tanggal : 21 Februari 2007

PENERANGAN SMP, SMA, SMK  
KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

| NO. | NAMA SEKOLAH                    | ALAMAT                                                                | KET.              |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | SMP Negeri 3 Tilamuta Satu Atap | Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo                           | Unit Sekolah Baru |
| 2   | SMPN 4 Tilamuta                 | Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo                    | Unit Sekolah Baru |
| 3   | SMPN 3 Dulupi Satu Atap         | Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo                           | Unit Sekolah Baru |
| 4   | SMPN 4 Dulupi Satu Atap         | Desa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo                        | Unit Sekolah Baru |
| 5   | SMPN 4 Faguyaman Satu Atap      | Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo                        | Unit Sekolah Baru |
| 6   | SMPN 5 Paguyaman                | Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo                          | Unit Sekolah Baru |
| 7   | SMPN 6 Paguyaman Satu Atap      | Jln. Lorong Desa Karya Murni Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo         | Unit Sekolah Baru |
| 8   | SMPN 4 Wonosari                 | Jln. Bhayangkara No. 172 Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo | Unit Sekolah Baru |
| 9   | SMPN 5 Wonosari Satu Atap       | Desa Pangeya Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo                          | Unit Sekolah Baru |
| 10  | SMPN 6 Wonosari                 | Desa Sari Tani Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo                        | Unit Sekolah Baru |
| 11  | SMPN 3 Pag. Pantai Satu Atap    | Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kab. Boalemo                     | Unit Sekolah Baru |
| 12  | SMPN 2 Pag. Pantai              | Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kab. Boalemo                    | Unit Sekolah Baru |
| 1   | SMA Negeri 1 Botumoito          | Jln. SMA Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kab. Boalemo                 | Unit Sekolah Baru |
| 2   | SMK Negeri 1 Wonosari           | Jln. Brawijaya Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kab. Boalemo           | Unit Sekolah Baru |
| 3   | SMK Negeri 1 Pag. Pantai        | Jln. Kebun Sari Desa Bubaa Kecamatan Paguyaman Pantai Kab. Boalemo    | Unit Sekolah Baru |

